

## ABSTRAK

**Mochamad Taufik Ilyas (1193040043):** Konsep Wakaf Uang Menurut Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah dan Relevansi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam agama Islam wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dengan menggunakan harta yang dimiliki. Wakaf dapat diartikan sebagai menahan atau berhenti, jika definisi tersebut diimplementasikan kedalam kehidupan maka akan menjadi wakaf dengan tanah ataupun wakaf dengan uang. Definisi tersebut merupakan pembatasan untuk suatu keuntungan tertentu dalam ibadah.

Mengenai tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pendapat dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah tentang hukum wakaf uang, (2) untuk mengetahui konsep wakaf uang menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, (3) untuk mengetahui relevansinya dari pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Data primer yang digunakan yaitu menggunakan kitab Al-Mughni karya dari Ibnu Qudamah, kitab Majmu Al-fatawa karya dari Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan data sekunder menggunakan kitab Al-Kafi fi fikih Ahmad bin Hanbal karangan Ibnu Qudamah dan kitab Radd Al-Mukhtar Ala Al-Dar Al-Mukhtar karangan Ibnu Abidin dan literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian. Didalam penyusunan skripsi ini yang digunakan yaitu penelitian menggunakan data kepustakaan (library research) dan analisis metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif-komparatif.

Berdasarkan dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa yang pertama Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya tidak sah. karena menurut Ibnu Qudamah dinar/dirham (uang) merupakan benda yang tidak kekal dan mudah lenyap. Kedua Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya diperbolehkan karena tujuannya untuk menahan pokok dan menonjolkan keutamaan wakaf tertentu yang bersangkutan. Wakaf uang menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf membolehkan hukumnya berwakaf uang. Kedua relevansi pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa antara pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah yang selaras dengan Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah yang mana wakaf uang itu di perbolehkan hukumnya.

**Kata Kunci:** Wakaf Uang, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf